

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari teori pada Bab II dengan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan dalam Bab IV dan berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Skema dan mekanisme penyaluran pembiayaan *qardh al-hasan* pada Program BAZNAS *Microfinance* Desa kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan dengan penerapan akad *qardh al-hasan* tanpa bunga, mekanismenya dimulai dari pembentukan kelompok calon penerima (5–10 orang), pengumpulan persyaratan administrasi (KTP, KK, foto usaha, SKTM/Surat Keterangan Tidak Mampu, pas foto), verifikasi berkas oleh petugas dan survei kelayakan usaha oleh *Account Officer*, serta penelusuran karakter dan riwayat pinjaman calon mitra. Kriteria kelayakan menekankan usaha produktif yang sudah berjalan, tidak melakukan usaha yang dilarang misalnya, perdagangan miras, tidak memiliki tunggakan berlebih pada lembaga lain, serta memiliki reputasi dan kedisiplinan yang baik. Setelah dinyatakan layak, pencairan dana dilakukan disertai akad awal dan tanda tangan, administrasi pencatatan angsuran dikelola oleh petugas menggunakan Excel, dan terdapat mekanisme *monitoring* serta pelaporan berkala pada setiap jatuh tempo.
2. Faktor-faktor mendasar yang menyebabkan kemacetan pengembalian dana (*wanprestasi*) oleh mustahik pada BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal utama adalah rendahnya kemampuan ekonomi dan likuiditas debitur, lemahnya komitmen pengembalian, serta penggunaan dana yang menyimpang dari tujuan awal modal usaha. Faktor eksternal meliputi gangguan perputaran usaha karena kebutuhan rumah tangga

mendesak (biaya pengobatan, pendidikan, atau kebutuhan sehari-hari) serta tekanan persaingan usaha lokal yang menurunkan pendapatan usaha. Interaksi kedua faktor ini menyebabkan pembayaran angsuran menjadi tidak konsisten dan meningkatkan risiko wanprestasi.

3. Tinjauan fikih muamalah terhadap pola penyelesaian dan tindakan penagihan yang diterapkan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman atas pembiayaan yang bermasalah sudah dapat dikatakan sah dan tidak melanggar ketentuan syariah, karena pola tersebut selaras dengan jalur perdamaian atau (*sulhu*), di mana kedua belah pihak (BMD dan mustahik) bersepakat untuk mencari solusi bersama tanpa paksaan, tanpa intimidasi, atau tanpa langkah hukum formal, yang merupakan bentuk non-litigasi yang dibenarkan dalam *fiqh* muamalah. Tidak ditemukan unsur riba, *gharar*, atau kezaliman dalam prosedur penagihan, karena tidak ada penambahan bunga akibat keterlambatan, tidak ada ketidakjelasan akad, dan tidak ada tindakan yang merugikan martabat debitur. Selanjutnya, mekanisme penagihan melalui pendekatan emosional dan kekeluargaan, serta upaya mengaktifkan solidaritas kelompok (tanggung renteng), meskipun dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif, tetap mencerminkan nilai *ta'awun* (saling membantu) dan ukhuwah yang dianjurkan dalam Islam.

5.2 Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan saran-saran terkait dengan judul pembahasannya. Diharapkan bahwa akan berguna bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran-sarannya ialah sebagai berikut:

1. Kepada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, hendaknya tetap mempertahankan serta meningkatkan prinsip transparansi dalam seluruh tahapan penyaluran pembiayaan *qardh al-hasan*, mulai dari proses seleksi calon penerima, verifikasi administrasi, survei kelayakan usaha, pencairan

dana, hingga *monitoring* dan evaluasi pengembalian pembiayaan. Hal ini perlu dilakukan agar penyaluran pembiayaan benar-benar tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan utama program, yaitu pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

2. Kepada BAZNAS *Microfinance* Desa, disarankan agar lebih mengoptimalkan fungsi pendampingan terhadap para mustahik penerima pembiayaan, baik melalui pembinaan usaha, penguatan kedisiplinan dalam pengembalian dana, maupun melalui pendekatan kekeluargaan yang tetap mengedepankan prinsip syariah. Pendampingan yang berkelanjutan diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya wanprestasi serta mendorong mustahik agar mampu mengembangkan usahanya secara mandiri.
3. Kepada mustahik penerima pembiayaan, hendaknya menggunakan dana *qardh al-hasan* sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, yaitu untuk mengembangkan usaha produktif, bukan untuk keperluan konsumtif. Mustahik juga diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pengembalian pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi mustahik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti, R. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. CV. Tohar Media.
- Al-khalil, A. Atho'ilah Fathoni et al. (2016). *Kamus Al-Waafi*. Depok: Gema Insani
- Amri, Ulil et al. (2024). "Penerapan Metode Ta'zir dalam Sistem Perjanjian Utang Piutang Pata'gal Lita pada Suku Mandar Sulawesi Barat". *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 8 Nomor 2 (Edisi Desember 2024): 122. <https://share.google/Y1p7a3Efggt8BXGxv>
- Anis, F. (2021). *Teori Dasar Fiqih Muamalah Diktat Mata Kuliah*. Semarang
- Arafik, Havis. (2016). "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh dan Jawatan Al-Hisbah". *Jurnal Economica Sharia* Volume 1 Nomor 2 (Edisi Februari 2016): 37
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astuti, A. T. (2020). "Retrieved from Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid". <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29064>
- Azis, Mohammad Akbar. (2012). "Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia". Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10652/1/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2016). "Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia". KBBI VI: Versi daring. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/>
- Basit, A. (2025). *Sinergi UMKM dan Industri Halal: Membangun Ekonomi Berkelanjutan*. Vidyantara Utama Mandalika.
- Beno, I. (2024). *Buku Ajar Biostatistik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Budi Asmita, D. R. (2020). *Penilaian Dampak Investasi Sosial Program BAZNAS MICROFINANCE Desa*

- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dewi, Gemala. (2007). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Fatawi, Marsekan et al. (1984). *Tafsir Syari'ah (At-Tafsir Fi Asy-Syari'ah Wa Al-Ahkam)*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Fikri, Yudistia Teguh Ali et al. (2022). "Analisis Penyelesaian Utang Melalui Ibra', Syuf'ah, dan Taflis di Perbankan Syariah". *Finansha: Journal of Sharia Financial Management* Volume 3, Nomor 1 (2022): 4
- Ghani, Nik Abdul Rahim Bin Nik Abdul et al. (2018). "Analisis Hukum Penggunaan Dana Zakat untuk Pembangunan Model Takaful Mikro: An Analysis on the Ruling of Using Zakat Fund for the Development of Micro Takaful Model". *Journal of Contemporary Islamic Law*, (2018) Vol. 3(2): 32. <https://www.ukm.my/jcil/wp-content/uploads/2019/01/JCIL-2018-32-Article-4.pdf>
- Harlina, Yuni et al. (2017). "Kajian Hukum Islam tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah". *Jurnal Hukum Islam*, Vol XVII No. 1 Juni 2017
- Haryanti, N. A. (2020). "Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat". *Ilmu Ekonomi Islam*, 7(14).
- Hidayati, Putri Nur. (2018). "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pengembangan Industri Rumahan (Studi pada Home Industri Kerupuk Desa Sekip Rahayu Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)". *Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*
- Istiqomah, Nadya Talia Putri et al. (2026). "Analisis Kebijakan Program BAZNAS *MICROFINANCE* Desa (BMD) Kota Mojokerto dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Volume 9 Nomor 2 (Edisi 5 Juni 2026): 463. <https://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/article/view/1525/536>
- Jauhari, I. (2021). *Hukum Waris Islam*. CV. Budi Utama.
- Kemenag RI, (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.

<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf>

Kementerian Agama RI, (2019). *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Mizan Publishing House.

Komariah, (2002). *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.

Lastfitriani, Y. H. (2017). "Kajian Hukum Islam tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah". *Hukum Islam*, hal 4

LAZNAS, (2024). "Hukum Menunda Membayar Zakat, Dapat Menyebabkan Kerusakan Harta". Artikel LAZNAS Dewa Dakwah Lembaga Amil Zakat Nasional. <https://laznasdewadakwah.or.id/article-detail/Hukum-Menunda-Membayar-Zakat-Dapat-Menyebabkan-Kerusakan-Harta/1658>

Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Maulana, Alfin et al. (2019). "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha "Sambal Rujak" Melalui Program UMKM Bangkit di LAZ Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Volume 7, No. 4, 2022. <https://share.google/8T0lendlziuHUaOTe>

Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Muslehudin, M. (2004). *Sistem perbankan dalam islam*. Jakarta: Reneka Cipta.

Nasution, U. B. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bidang Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Nizamuddin. (2021). *Metodologi Penelitian: Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*. Dotplus Publisher.

Nofiaturrahman, Fifi. (2015). "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah". *Jurnal ZISWAF*, Vol. 2, No. 2, (Edisi: Desember 2015): 6

Nugroho, Lucky et al. (2022). *Lembaga Keuangan Syariah dari Konsep Ke Praktik*. Bandung: Widina Bhakti Persada

- Nurjanah, Santi et al. (2013). "Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis pada PT Dagang Jaya Jakarta", Jurnal The Winners, Vol. 15, No. 1, (Edisi: Maret 2013): 21.
- Ramadhana, A. T. (2022). "Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Guna Pemberdayaan Based On Islamic *MICROFINANCE* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Syariah di Pondok Pesantren Minhaddul Ulum-Lampung". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Roflin, E. (2021). *Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian Bidang Kedokteran*. PT. Nasya Expanding Management.
- Salim, H. S. (2019). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H.S (2003). *Teori dan Teknik Penyusun Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Ivan Rahmat. (2021). *Monograf Pengembangan Zakat Produktif untuk Keberhasilan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media
- Sari, I. N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press.
- Setia, D. (2020). "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi, dalam Prosiding Hukum Ekonomi Syariah". In Volume 6 No. 2 (p. 173).
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jilid 1, A-J). Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- Simanjuntak, (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suhendi, Hendi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suparwito, H. (2024). *Pengantar Manajemen Data*. Sanata Dharma University Press.
- Syabir, M. U. (2010). *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah* (Oman, Darul Nafa'is). 11.
- Syafe'i, R. (2001). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Pustaka Setia.

Wafa, Faqih El. (2022). "Distribusi Dana Zakat dengan Akad *Al-Qard Al-Hasan* di PKPU Cabang Yogyakarta dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah*". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (02), 2022, 1744-1755

Widiastuti, Tika. (2015). "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. JEBIS Vol. 1, No. 1, (Edisi: Januari-Juni 2015). <https://share.google/mSe2mzFCS1qRNB5dK>

Yaya, Rizal et al. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. https://books.google.co.id/books?id=IKD2K3GEkuUC&pg=PA239&dq=Akad+Qardh+alHasan&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjbxFCutpWAXXCjGMGHfIWAc8Q6AF6BAgLEAM

Zahra, Ulfatul et al. (2024). "Penerapan Al-Shulh dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah". Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Vol. 2, No. 2 (Edisi November 2024): 400

Andiani, Welni (Mitra/Debitur). Wawancara. 15 Agustus 2026.

Angelina, Ria (Mitra/Debitur). Wawancara. 15 Agustus 2026.

Febrina, Rani (Mitra/Debitur). Wawancara. 15 Agustus 2026.

Fernando, Decky (Manager BAZNAS *MICROFINANCE* Desa Padang Pariaman). Wawancara. 15 Agustus 2026.

Gusrizal, Iwan (Mitra/Debitur). Wawancara. 15 Agustus 2026.

Mardianita, Desi (Mitra/Debitur). Wawancara. 15 Agustus 2026.

Marlina, Yeni (Mitra/Debitur). Wawancara. 15 Agustus 2026.

Maryono, (Mitra/Debitur). Wawancara. 15 Agustus 2026.

Mulyanti, Yetri (Mitra/Debitur). Wawancara. 15 Agustus 2026.

Wiwit, Asnimar (Mitra/Debitur). Wawancara. 15 Agustus 2026.

Zulhelmi, (Mitra/Debitur). Wawancara. 15 Agustus 2026.